

**PERANAN PEMERINTAH DESA KADUNDUNG DALAM
PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN
LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Andi Annisa Aprilia Resfina

19 0302 0085

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERANAN PEMERINTAH DESA KADUNDUNG DALAM
PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN
LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Andi Annisa Aprilia Resfina

19 0302 0085

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Annisa Aprilia Resfina

NIM : 1903020085

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan, dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Mei 2023

Yang membuat pernyataan


Andi Annisa Aprilia Resfina
19 0302 0085

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata* yang ditulis oleh *Andi Annisa Aprilia Resfina* Nomor Induk Mahasiswa 1903020085, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu, 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 27 September 2023


TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadirant Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat hidayah-NYA yang berupa, kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan hasil penelitian ini yang berjudul **“Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya Setelah proses yang lama. Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo. Terkhusus kepada kedua orang tua aku tercinta Ayahanda Andi Risman dan Ibunda Andi Risma (Rahimahullah) dan terkhusus Paman, Tante, Nenek dan Kakek saya tercinta Andi Mammang Balawara, Andi Mammang , Andi sari Raja, Nurfalah Nasir , Rusmiati, Haryanto Sumbung Pasande, dan Almarhum. Andi Mattulia yang telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik, memberikan kelayakan agar terus bisa belajar hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan peneliti, terkhusus untuk saudariku Andi Ananta Regina dan Andi Anjani Alkaila terima kasih atas doanya yang memberikan kekuatan agar tidak lengah dalam proses

belajar. Semoga dapat menjalankan sunnah beliau sehingga layak untuk mendapatkan syafa'at beliau pada perhitungan Amal.

Peneliti dengan segala rendah hati mengucapkan terimah kasih yang disertai dengan doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, teruma kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan fakultas Syariah Dr. M. Tahmid Nur, M. Ag. beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi umum, Ilham, S. Ag., Ma., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muh Darwis, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI, M.H beserta sekretaris Prodi Syamsuddin, S.HI., M.H yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku pembimbing I dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Nurul Adliyah, S.H., M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. Selaku kepala unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Desa Kadundung Parambung, Pengelola Wisata Permandian Alam Tirongko, pak sekdes Nartan Santoso, kepala dusun dan seluruh Staf yang membrikan pelayanan dengan baiak selama peneliti menjalani Studi.
9. Kepada para narasumber masyarakat Desa Kadundung, pengunjung Wisata Permandian Alam Tirongko yang sudah memberikan waktunya untuk diberikan pertanyaan mengenai penelitian ini.
10. Kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman angkatan 2019 Sahabat selama berkuliah di Kampus IAIN Palopo Donna Utami, Indah Pratiwi Ahmad, Shiva Pujiati, S.H, Sartika Kasri, Nur asisa, Azizahturahmi, Ina Mutmainnah, Musniati S, Nurfadilah, S.H, Amelia, Muhammad Reza, Sahil Gunawan, S.H, Alam Nuardi, Nuralim, Hidayat. Yang selalu senantiasa memberikan bantuan dan semangat kepada peneliti.
12. Teman- teman kelas HTN C Muh Ashar, Nurlia, afriani yusnita dan lainnya. Yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.

13. Teman-teman Posko KKN Patoloan Afri Hartono, Hadijah Sakmal, Yusmi Ayusri, Nabila, Beby Fadila, Khaerunisa, Icha Gustina, Alda, Arifuddin, Tiara, Angelina, Ibu-ibu Lambe Turah dan Kakak-kaka PHBI Patoloan Yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada peneliti.
14. Terima kasih kepada Muhammad Afgan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
15. Teman-teman HMPS HTN Andi Batara Guru, Wilda Wasri Yang selalu memberikan semangat dan menghibur peneliti.
16. Terima Kasih kepada Wardaniar,S.H. yang sudah memberikan arahan kepada peneliti.
17. Terima Kasih kepada diri sendiri yang sudah kuat sampai titik ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi orang lain secara umum dan secara khusus bagi diri penulis sendiri.

Palopo, 01 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Andi Annisa Aprilia Resfina

19 0302 0085

PEDOMAN TRANSLITE BAHASA ARAB DAN SINGKATAN

A. Translitesari Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan trasliteterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada *Tabel* berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
---	-----	---	--------------------------

ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif auya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	Idangaris di atas
اُ...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	Udangaris di atas

Contoh:

مات : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلِ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab lambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arābiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang

kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah teletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِرْتٌ : *umirt*

8. Penulisan Kata Arab Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, isitilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbedaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al- Qur'an (dari *Al-qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditrasliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh* بِاللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika teletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu.

Harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar refrensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd. ditulis menjadi: Abū Zaīd. Nasr Hāmid (bukan.

11. Daftar Singkatan

<i>Swt</i>	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
<i>Saw</i>	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
<i>KK</i>	= <i>Kartu Keluarga</i>
<i>HR</i>	= <i>Hadis Riwayat</i>
<i>QS.../....'20</i>	= <i>QS Al- Ankabut/29:20</i>
<i>UU</i>	= <i>Undang-Undang</i>
<i>RI</i>	= <i>Republik Indonesia</i>
<i>PAD</i>	= <i>Pendapatan Asli Daerah</i>
<i>WTCC</i>	= <i>World Travel and Tourism Coucil</i>
<i>PDB</i>	= <i>Produk Domestik Bruto</i>
<i>DWT</i>	= <i>Daerah Tujuan Wisata</i>
<i>UKM</i>	= <i>Usaha Kecil dan Menengah</i>
<i>PEMDES</i>	= <i>Pemerintah Desa</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
---------------------	----------

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN <i>TRANSLITE</i> ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
B. Skripsi Teori.....	16
a. Pemerintah Daerah.....	16
b. Pemerintah Desa.....	17
c. Peranan Pemerintah Desa.....	19
d. Definisi Pariwisata.....	22
e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009.....	24
C. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Deskripsi Teori.....	29
a. Pemerintah Desa.....	29
b. Pembangunan.....	30
c. Lingkungan.....	30
d. Perspektif.....	30
e. Undang-undang.....	30
D. Desain Penelitian.....	30
E. Data Dan Sumber Data.....	31
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Deskripsi Data.....	34
1. Profil Desa.....	34
2. Status Desa.....	34
3. Letak Geografis.....	34
4. Keadaan Wilayah dan Penduduk.....	35
5. Sturuktur Pengurus.....	37
6. Responden.....	
B. Pembahasan.....	38
1. Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 10 Tahun 2009.....	38
2. Dampak Pariwisata untuk Masyarakat.....	
C. Hasil Penelitian.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q. S Al- Ankabut 29:20.....4



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Letak Geografis..... 35



DAFTAR GAMBAR BAGAN

2.1 Kerangka Pikir	27
4.2 Peta Lokasi Penelitian.....	36
4.1 Struktur Pengurus Kantor Desa Kadundung.....	37



ABSTRAK

Andi Annisa Aprilia Resfina, 2023 “*Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Rahmawati dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang peranan pemerintah Desa Kadundung dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan dalam perspektif UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah tentang Peranan Pemerintah Desa Kadundung dalam pembangunan Pariwisata berwawasan lingkungan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan dampak pembangunan pariwisata di Desa Kadundung untuk masyarakat di Desa Kadundung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Desa Kadundung dalam pembangunan pariwisata dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan untuk mengetahui dampak pembangunan pariwisata di Desa Kadundung untuk masyarakat di Desa Kadundung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan Pariwisata di Desa Kadundung selalu memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar wisata. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai fasilitas untuk perkembangan pariwisata. Dampak pembangunan pariwisata untuk masyarakat Desa Kadundung membawa dampak yang positif bagi masyarakat terutama untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di desa Kadundung.

Kata Kunci : Peranan Pemerintah, Pariwisata, Latimojong

ABSTRACT

Andi Annisa Aprilia Resfina, 2023"The Role of the Kadundung Village Government in Environmentally Friendly Tourism Development from the Perspective of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism)" Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Rahmawati and H. Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the role of the Kadundung Village government in developing environmentally friendly tourism from the perspective of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The problem in this research is about the role of the Kadundung Village Government in developing environmentally friendly tourism in the perspective of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and the impact of tourism development in Kadundung Village for the community in Kadundung Village. This research aims to determine the role of the Kadundung Village government in tourism development in the perspective of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and to determine the impact of tourism development in Kadundung Village for the people of Kadundung Village. The research method used is the empirical legal research method. The location of this research was carried out in Kadundung Village, Latimojong District, Luwu Regency. The data sources for this research are primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The research results show that the government's role in tourism development in Kadundung Village always pays attention to environmental sustainability around tourism. The government's role as a facilitator is that the government's role in developing tourism in general is to provide infrastructure, expand various facilities for tourism development. The impact of tourism development for the people of Kadundung Village has had a positive impact on the community, especially for economic growth for the people of Kadundung Village.

Keywords: Role of Government, Tourism, Latimojong

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar kesuatu tempat Negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti transportasi, makan/ minum, obyek atau hiburan. UU Nomor 10 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah¹. Ada beberapa dampak Pariwisata Terhadap lingkungan seperti melestarikan lingkungan, menumbuhkan suasana hidup tenang dan bersih, meningkatkan kesegaran fisik dan mental. Unsur-unsur Pariwisata antara lain :

- Unsur Geografis : menyuguhkan keindahan Alam ciptaan Allah yang membuat semua turis bersyukur
- Unsur Historis : Menyuguhkan sisa-sisa peninggalan sejarah yang membuat turis merasakan perjalanan waktu dan dapat mensyukuri kehidupannya
- Unsur Kultural : menyuguhkan seni daerah agar turis merasakan bahwa Allah sudah memberikan cipta, rasa dan karsa yang estetik pada manusia.

Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, oleh karena itu dapat

¹ Muljadi AJ, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Rajawali pres, Jakarta, hal 9, 2009.

memicu pertumbuhan ekonomi, Peranan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam perlindungan dan pelestarian objek wisata memiliki keuntungan yang sangat besar untuk menunjang sistem perekonomian di daerah tersebut.

Dalam hal ini harus ada payung hukum untuk melindungi dan melestarikan objek wisata dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Peran Hukum disini telah ducantumkan Dalam UU kepariwisataan Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata, (2) merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah melakukan pembuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai.²

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa kepariwistaan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Pembangunan pariwisata juga diperlukan untuk mendorong pemertaan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan hidup lokal, nasional maupun global. Pembangunan pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah pada undang-undang No 10 tahun 2009 pasal 11 menjelaskan bahwa

² Anggita permata yakub, *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Universitas Airlangga, 2019.

pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat bersama lembaga-lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pariwisata untuk mendukung pembangunan Kepariwisata³. Oleh karena itu pengembangan objek-objek wisata yang maksimal sehingga nantinya mampu menarik para wisatawan lokal maupun asing atau berkunjung ketempat wisata tersebut. Dari daya tarik pengunjung itulah maka negara bisa mendapatkan devisa dan daerah dapat menambah pendapatan asli daerah, serta masyarakat sekitarnya dapat meningkatkan taraf hidupnya lebih baik lagi.⁴

Wisata permandian alam Tirongko Desa Kadundung merupakan salah satu tempat pariwisata di Kecamatan Latimojong khususnya di desa Kadundung dimana permandian alam Tirongko ini merupakan tempat yang cukup sering dikunjungi wisatawan dari luar daerah. Permandian alam Tirongko dijadikan tempat wisata oleh pemerintah daerah dan masyarakat sekitar yang mana permandian alam Tirongko juga biasa dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat luar daerah pada hari-hari libur besar dan juga tempat para organisasi-organisasi pecinta-pecinta alam.

Diversifikasi pengembangan objek wisata ini bertujuan untuk menambah serta meningkatkan variasi jenis produk wisata ditempat tersebut sehingga para pengunjung dapat menikmati wahana atau potensi-potensi wisata lainnya yang ada di tempat tersebut. Selain itu dengan dilakukannya diversifikasi objek wisata juga dapat membantu kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar tempat wisata seperti, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dan peluang

³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, (Yogyakarta: PT Kanikus, 2016) h.

⁴ Ismayanti dkk, *Pariwisata dan Isu Kontemporer*, (Surabaya : cv Garuda Mas Sejahtera, 2015), 51.

kepada masyarakat sekitar untuk membuka lapangan usaha yang dapat membantu kesejahteraan ekonomi mereka.⁵

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW tidak ditemukannya kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat kata yang merujuk kepada pengertian dan lafadz yang berbeda namun secara umum maknanya sama. Dalam hal ini terdapat beberapa firman Allah SWT yang berkaitan dengan Kepariwisata salah satunya dalam QS. Al-Ankabut /29:20.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahannya:

“katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi [1147]. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S Al-Ankabut 29:20)⁶

Ayat diatas, menegaskan bahwa Allah SWT telah menyediakan sumber daya alam yang berlimpah dan terdapat berbagai macam manfaat yang terdapat di dalamnya. Kemudian manusia dituntut untuk sadar bahwa Allah SWT menciptakan sumber daya alam untuk agar dimanfaatkan dan dikelola dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik secara lahiriyah dan bathiniyah, termaksud untuk pemenuhan khususnya kebutuhan ekonomi agar terciptanya peningkatan kesejahteraan.⁷

⁵ Mutia Herlita putri, *Iplementasi Undang-undang No 10 tahun 2009 Tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata*

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemmahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkeelima, 2009, h. 237

⁷ Miftahul ulum, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sistem Pengelolaan Pariwisata laut*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Manusia mempunyai potensi dan memiliki kesiapan untuk menjadi makhluk yang membangun. Memakmurkan bumi pada hakikatnya adalah pengelolaan lingkungan secara benar dengan cara melaksanakan pembangunan dan mengelola bumi. Karena alam harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Apabila manusia mampu memakmurkan dan memelihara dengan baik, maka alam pun akan bersahabat dengan kita. Allah telah membentangkan bumi yang luas beserta tumbuh-tumbuhan, laut dan seluruh ekosistemnya yang ada didalamnya. Gunung-gunung, batu, air danau, udara, semua itu merupakan sumber daya alam. Bumi dan semua yang ada didalamnya diciptakan Allah untuk manusia, baik yang di langit dan bumi, daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, binatang melata dan binatang ternak⁸.

Pola pembangunan suatu negara lebih berorientasi ke pengembangan sektor jasa dan industri, termasuk pengembangan industri pariwisata yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi obyek wisata dan daya tarik wisata salah satunya di daerah-daerah.

Dasar hukum berlaku di Indonesia tentang pengembangan wisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan yaitu Undang-Undang RI No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (pasal 6: pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksana rencana pembangunan kepariwisaatan dengan memperhatikan

⁸ Mujiono Abdillah, *Agam Ramah Lingkungan Presfektif Al-qur'an*, (jakarta : paramadina , 2001), 74.

keunikan, keaneka ragaman dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, pasal 8:1) pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk kepariwisataan kabupaten/kota pembangunan kepariwisataan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembagunan jangka panjang nasional. Pasal 11: pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pembangunan kepariwisataan untuk mendukung pembagunan kepariwisataan.

Dengan otonomi daerah yang pada dasarnya bisa memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat setempat, maka dalam percepatan proses pembangunan wisata, dinas kebudayaan dan pariwisata harus benar dalam menangkap pelimpahan tugas wewenang itu sebagai salah satu peluang yang menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.⁹

Kebutuhan manusia ada berbagai macam mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, bahkan rekreasi. Kebutuhan manusia akan rekreasi muncul sehubungan dengan kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak terlepas dari kegiatan rutin yang dijalani baik di rumah maupun tempat lain. Kegiatan pada satu titik tertentu di waktu tertentu akan menimbulkan kejenuhan, sehingga manusia akan berusaha untuk berhenti akan kegiatan-kegiatan rutinnnya itu untuk

⁹ Hasnawati, *Kebijakan Pengembangan Pariwisata dikawasan Malino Kabupaten Gowa*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

mencari selingan untuk menghibur diri, salah satunya dengan cara melalui rekreasi atau berkunjung ke tempat-tempat wisata¹⁰. Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan ‘bahwa keadaan alam, flora, fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹¹

Selanjutnya, dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dikatakan bahwa kepariwisataan bertujuan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antara bangsa¹². Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian.

¹⁰ Kementerian Agama RI, (cet,X; Bandung diponegoro,2010)

¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisata, h.1*

¹² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Tentang kepariwisataan, (pasal 4).h5-6*

Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.¹³

Pembangunan sektor wisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan, (*leading sektor*) dalam perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pariwisata merupakan sumber devisa bagi Indonesia selain faktor minyak dan gas, seperti yang telah dijelaskan bahwa pengembangan industri pariwisata Indonesia mempunyai masa depan yang cerah, mengingat banyak potensi obyek wisata alam dan budaya yang menarik dan pantas dijual dipasaran Internasional.¹⁴

Desa Kadundung Kecamatan latimojong Kabupaten Luwu adalah salah satu desa dari beberapa desa di Kecamatan Latimojong yang memiliki tempat wisata dimana wisata di desa Kadundung sering dikunjungi oleh beberapa wisatawan luar daerah, apalagi di hari-hari libur, dari anak balita hingga orang dewasa sering berkunjung ke wisata tersebut pada saat libur natal dan tahun baru wisatawan sangat memadati wisata permandian alam Tironko, dari beberapa

¹³ Dr. James J. spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*: Penerbit Kanisius (Yogyakarta: cetakan ketiga,1990).

¹⁴ Sunarto, *Manajemen Pemasaran*,(cet.1; Yogyakarta,2003) : BPFEUST, h.13.

wisatawan ada yang sudah lebih dari sekali berkunjung alasan mereka berkunjung adalah dimana sungai yang airnya jernih, dan juga cocok menjadi tempat wahana arung jeram dan pepohonan yang teduh serta air tenang dan pinggiran sungai yang dangkal yang bisa untuk anak-anak menjadi pilihan orang tua dan beberapa fasilitas dari pemerintah desa kadundung seperti gazebo-gazebo dan tersedia wc umum.

Potensi pariwisata yang ada di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong menjadi salah satu potensi yang bisandikembangkan oleh pemerintah sebagai alternatif kegiatan ekonomi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa wisata yang ada di Kecamatan Latimojong wisata Permandian Alam Tirongko yang terletak di Desa Kadundung dusun Kunyi menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi wisatawan dengan beberapa alasan untuk datang salah satunya karena keindahan alamnya yang masih alami tidak dibuat-buat. Adapun tarif untuk memasuki wisata tersebut 2000 Rp untuk perorang, 2000 Rp untuk setiap satu kendaraan sepeda motor dan 5000 Rp untuk setiap kendaraan roda 4 (mobil), untuk tarif pergazebo dimulai dari harga 30.000-50.000 Rp. Pemerintah desa terus melakukan pembangunan pariwisata di Permandian Alam tirongko yang awalnya hanya tempat wisata yang tidak di terkelola dan tanpa fasillitas apapun hingga menjadi wisata yang terkelola.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang rumusan masalah yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peranan pemerintah Desa Kadundung dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan dalam prespektif Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwistaan ?
2. Bagaimana dampak pariwisata di Desa Kadundung untuk masyarakat didesa Kadundung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa masalah di atas, yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa Kadundung dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan dalam prespektif UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.
2. Untuk mengetahui dampak pembangunan pariwisata di Desa Kadundung untuk masyarakat diDesa Kadundung.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi dilingkungan program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo.
 - b. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang bagaimana peranan pemerintah desa Kadundung dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan dalam prespektif Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap Pemerintah di Desa

Kadundung untuk mengoptimalkan kebijakan pengembangan pariwisata khususnya di Desa kadundung.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh *Mutia Herlita putri* yang berjudul Implementasi

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang pengembangan kawasan di taman nasional way kambas lampung metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu dan bersifat purposive sampling yaitu teknik yang menentukan responden dengan beberapa pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada Undang-undang No. 10 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pariwisata. Adapun perbedaan yaitu terletak pada fokus permasalahan penelitian yaitu pada Implementasi Undang-undang No. 10 Tahun 2009 .

2. Penelitian yang dilakukan oleh *Hasnawati* yang berjudul kebijakan

pengembangan pariwisata dikawasan malino kabupaten Gowa metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bongdan dan taylor dalam moloeng (2006) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Waktu dan lokasi penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, mulai pada tanggal 27 juli sampai 26 september 2020. Lokasi penelitian dikantor camat tinggi dan kantor dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan pengembangan pariwisata malino kabupaten Gowa berdasarkan teori daya tarik wisata, akseibilitas, amenitas, fasilitas pendukung, kelembagaan.

Persamaaan penelitian Penulis dengan penelitian di atas yaitu pada pengembangan pariwisata di daerah. Adapun perbedaanya yaitu terletak pada fokus penelitian penelitian penulis berfokus pada Peranan pemerintah dalam pembangunan pariwisata dalam perspektif Undang-undang No. 10 Tahun 2009 sedangkan peneliti di atas fokus pada kebijakan pengembangan pariwisata.

3. Penelitian yang dilakukan oleh *Riska* yang berjudul Iplementasi undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwistaan dalam melakukan promosi destinasi wisata di daerah Kabupaten Bone metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan untuk mendapatkan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah sehingga diketahui apakah kenyataan pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian gabungan yaitu hukum normatif-empiris. Tujuan penelitian untuk

memberikan gambaran mengenai implementasi Undang-Undang republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam melakukan promosi destinasi wisata dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dinas pariwisata dalam melakukan promosi destinasi wisata terkait dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yaitu terletak pada Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata. Adapun perbedaannya adalah pada fokus penelitian yaitu pada promosi destinasi wisata.

4. Penelitian yang dilakukan oleh *Ahmad Rochim* yang berjudul Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Pujon Kidul metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif fokus penelitian aspek-aspek yang digunakan sebagai garis besar bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan data yang diperlukan dalam satu penelitian penentuan fokus dalam penelitian ini didasarkan beberapa teori para ahli, untuk menganalisis rumusan masalah pertama mengenai peran Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam pengembangan Desa Wisata dilakukan dengan analisis menggunakan teori peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dari *Ife dan Teseorioro, 2005* dalam *Susanti, 2015* serta peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Persamaan penelitian diatas dengan peneleitian penulis yaitu pada peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Pariwisata. Adapun perbedaaanya adalah pada lokasi penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan Oleh Rafdi Mustaqimarwan yang berjudul Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan potensi kepariwisataan Kota Medan metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologi atau yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang mencoba melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang peran pemerintahan daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu pada peranan pemerintah daerah dalam potensi pariwisata daerah. Adapun perbedaaannya adalah penelitian diatas berfokus pada meningkatkan kepariwisataan dan lokasi penelitian.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Engga yang berjudul Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kilauan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau "*field research*" yang dilakukan ditempat wisata Teluk Kilauan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang sudah

dilakukan pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor Pariwisata di Teluk Kilauan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor Pariwisata di Teluk Kilauan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian tentang peranan pemerintahnya untuk kepariwistaan. Adapun perbedaannya adalah pada fokus penelitian yaitu berfokus pada pengelolaan potensi pariwisata sedangkan penelitian penulis berfokus pada peranan pemerintah desa dalam pembangunan pariwisata dalam persefektif Undang-undang No. 10 Tahun 2009.

B. Definisi Teori

A. Pemerintah daerah

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-undang.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“ pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom” (UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 3).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan perangkat daerah yang merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan memimpin suatu daerah yang menjadi kewenangannya secara otonom.

Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi daerahnya secara mandiri termasuk mengelola sektor pariwisata.¹⁵

B. Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 1. “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan-kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal mengenai pemerintahan Desa disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 2, “Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Ayat 3 dijelaskan bahwa pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan

¹⁵ Ahmad rochim, Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul, Universitas Bramawijaya, 2018, 10-11.

nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Pemerintah Desa itu sendiri adalah penyelenggara urusan pemerintah di tingkat desa yang merupakan kesatuan masyarakat dalam batas wilayah dengan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan-kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tata laksana pengaturan Desa dijelaskan pada UU RI NO. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyebutkan bahwa dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.

Pemerintah desa adalah simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan”.

Dalam menjalankan pemerintahan di suatu wilayah desa, pemerintah desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan otonomi pemberian dari pemerintah pusat”, pemahaman ini diambil berdasarakan asumsi bahwa pemerintah desa mengetahui kebutuhan aktual dari masyarakat setempat, untuk itu desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan sumberdaya desanya secara

mandiri. Dengan adanya kemandirian desa maka diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa di atur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 206,” urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup yaitu, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan Kabupaten/kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa”.¹⁶

C. Peranan pemerintah desa

Peran menurut kamus *Besar Bahasa Indonesia* adalah “Karakter, kapasitas, posisi dan tugas yang aktif berkontribusi di dalamnya” mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, jadi jika dikaitkan dengan peran sebuah instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi, sesuai dengan posisi dengan kemampuan insatansi atau kantor tersebut. Peran adalah suatau konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran yang dapat dilakukan individu sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu penegetahuan. Teori peran ini

¹⁶ Ahmad rochim, Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul, Universitas Bramawijaya, 2018, 11-13.

memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan Kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu konsep karakter, kapasitas dan posisi yang aktif dalam menjalankan suatu tugas dalam organisasi tertentu. Sehingga, peran tersebut merupakan proses dinamis kedudukan (status) yang akan dinilai oleh para pengamat dan penilai. Dalam hal pemerintah desa yang merupakan organisasi dengan posisi sebagai alat pemerintahan maka peran pemerintah desa akan dinilai oleh masyarakat desa itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka suatu individu ataupun organisasi menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sebagai salah satu pekerja satu pekerja masyarakat yang bertugas dan

memajukan desa, peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tak luput dari perannya dalam mengembangkan desa, khususnya sebagai desa wisata. Dalam hal ini, pengembangan desa dapat dilakukan dengan memperdayakan masyarakat desa untuk mencapai suatu pembangunan desa yang otonom.

Peran pemerintah dalam memperdayakan masyarakat juga dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

1. Mediasi dan negosiasi, yaitu seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut.
2. Pemberi dukungan, salah satu peran dari pemberdaya masyarakat adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut.
3. Fasilitas kelompok, yaitu pemerintah desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pemebangunan.
4. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, pemerintah sebagai pemberdaya masyarkat harus dapat mengidentifakasi dan memanfaatkan berbagi keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dan pemerintah sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimisasikan keterampilan mereka.
5. Mengeorganiasi, yaitu peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat yang terkait dengan peran-peran fasilitas adalah sebagai

organisasior.¹⁷

D. Definisi Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen-komponennya terdiri dari : “pari” yang berarti penuh, lengkap,berkeliling *Wis(man)* yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas, dan “Ata” berarti pergi terus menerus, mengembara (roaming about) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, yang berarti pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan.

Sedangkan definisi pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pada Bab 1 pasal 1 ayat 3, bahwa “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa maksud dari kepariwisataan adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu ,berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional, sedangkan tujuan dari kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

¹⁷ Ahmad rochim,Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul,Universitas Bramawijaya, 2018, 13,15,20.

Beberapa pendapat mengenai definisi pariwisata diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu pengelolaan obyek wisata dan daya tarik yang di dukung dengan fasilitas tertentu.

Dalam kaitannya untuk menjadi suatu konsep wisata, maka pengelolaan obyek wisata tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada. Pengelolaan obyek wisata di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :

- a. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- b. Obyek dan daya atrik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Pasal lainnya menyebutkan bahwa pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai dalam masyarakat, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup, kelangsungan hidup pariwisata itu sendiri.

Dalam melaksanakan penegelolaan usaha obyek wisata, melalui keputusan Menteri No.KM. 98/PW. 102/MPPT-89 tentang ketentuan usaha obyek wisata telah di tetapkan:

- a. Bentuk usaha dan perusahaan
- b. Pengusahaan

- c. Penggolongan obyek wisata
- d. Pimpinan obyek wisata
- e. Tata cara perizinan. (Lambote,S.,2016 : 7)¹⁸.

E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugrahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu,

¹⁸ Ahmad rochim, Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul, Universitas Bramawijaya, 2018, 22-25.

kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesjahtraan, serta persahabatan anatarabagsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam kergaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemertaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memperdayakan masyarakat yang mencangkupi berbagai aspek, seperti


sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan masih menitik beratkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 dengan Undang-Undang yang baru.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.¹⁹

¹⁹ [Jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/10TAHUN2009UUPenjel.htm](http://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/10TAHUN2009UUPenjel.htm)

C. Kerangka Pikir



Tabel 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Hukum empiris artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta yang ada dilapangan khususnya di desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini di khususkan tentang Prespektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status pada gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan, dan kemudian disimpulkan.²⁰

B. Fokus penelitian

Penelitian ini berjudul Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dalam Prespektif UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih lanjut dengan berfokus pada penelitian terhadap Prespektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu tentang bagaimana Prespektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang peranan pemerintah

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Grafik Grafika, cetakanke3,2011)

Desa Kadundung dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan di Desa Kadundung Kecamatan Latimojing Kabupaten Luwu. Bagaimana peratngung jawaban pemerintah desa kadundung dalam pembangunan Pariwisata berwawasan lingkungan tersebut.

C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dlam Prespektif UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Definisi istilah ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel yang dibahas dalam penelitian ini, anataro lain sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa

Atau disebut juga pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

b. Pembangunan

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

c. Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan fisik tersebut.

d. Perspektif

Adalah sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu, perspektif hukum (covering laws) merupakan salah satu perspektif yang digunakan dalam pengembangan teori komunikasi.

e. Undang-undang

legislasi Hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, Undang-undang disebut juga sebagai rancangan Undang-undang.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, pengelolaan data bersifat terstruktur menggunakan

Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

E. Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Data penelitian ini terdiri dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang dijelaskan dalam penelitian ini ialah data yang berkaitan dengan Desa kadundung terhadap pembangunan pariwisata.

Data sekunder ialah data pendukung dari pengelola pariwisata Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Sumber data

Sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh. Dalam hal ini bersumber data merupakan sumber atau tempat informasi yang diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terkait permasalahan yang dibahas jenis sumber data ini diambil peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data utama dari wawancara diperoleh dari beberapa informasi di pengelola Pariwisata di Desa Kadundung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data yang diperoleh dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari jurnal, skripsi, dan media internet serta data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini sangat penting karena merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data lapangan selama penelitian, seperti mengumpulkan data, memeriksa data, mengambil suatu kesimpulan, dari suatu masalah, mengelola, menganalisis, hingga menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dalam mencapai tujuan masalah serta menyelesaikannya.

Adapun alat-alat yang dipakai dalam penelitian berlangsung yaitu:

1. Laptop yang dipakai untuk mengelola semua data-data yang akurat
2. Kamera Hp yang digunakan untuk merekam baik itu dalam bentuk audio atau video dan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dan informasi yang diberikan langsung.
3. Buku dan Pulpen yang dijadikan bahan pencatatan hasil wawancara lapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan dapat dikatakan sebagai pengumpulan data secara langsung mengamati, mendengar, dan melihat dari lapangan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu, seperti percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang

memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

c. Dokumentasi

Merupakan informasi dan yang terdapat dalam dokumen, majalah, buku, catatan harian, dan agenda dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data yang dimiliki lembaga dan peneliti menformulasikan data penyusun dalam bentuk laporan sesuai ketentuan yang diperlukan.

H. Pemeriksaan dan keabsahan Data

Memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang dipakai antara lain: Ketekunan penguatan, yaitu serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan dibuat dengan serius dan real sesuai dengan penelitian yang dipakai untuk menemukan unsur-unsur maupun ciri-ciri dalam keadaan yang relevan dengan berkaitan persoalan maupun peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dan ketentuan pengamatan secara mendalam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Desa

Gambar 4.1 Kantor Desa Kadundung



Sumber : Kantor Desa Kadundung

2. Status Desa

Desa kadundung merupakan bagian dari Kecamatan Latimojong, Status Tanah Hak Milik dan sudah bangunan sendiri.

3. Letak Geografis

Secara administratif Desa Kadundung memiliki latar belakanh Wilayah perbatasan yaitu :

Tabel 4.1

	Sebelah Utara	Perbatasan dengan Persawahan
	Sebelah Timur	Perbatasan dengan rumah Ismail Sanusi
	Sebelah Selatan	Perbatasan Jalan Poros Kadundung
	Sebelah Barat	Perbatasan dengan pemakaman Keluarga

Sumber : Kantor Desa Kadundung (20230).


4. Keadaan Wilayah dan penduduk

1. Keadaan Wilayah

Desa Kadundung memiliki Luas wilayah 46,6 km terdiri dari daratan dan pegunungan, Desa Kadundung memiliki 5 Dusun dengan keadaan penduduk kurang lebih 1.235 jiwa dan kurang lebih 247 KK, jarak dari ibu kota Kecamatan kurang lebih 25 Km, jarak dari ibu Kota atau Kabupaten Kota kurang lebih 35 Km, jarak dari ibu kota Provinsi kurang lebih 375 km sumber data kantor Desa Kadundung.

Desa kadundung Kecamatan latimojong adalah salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Latimojong. Desa kadundung ini terletak di wilayah yang strategis karena dekat dari perkotaan dibandingkan dari 12 desa lainnya, desa Kadundung sering menjadi pusat pertemuan beberapa desa seperti jika ada pertemuan sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Maka dari itu desa kadundung sering menjadi pusat keramaian yang menjadi salah satu keuntungan promosi pariwisata yang ada dikarenakan pusat pertemuan selalu diadakan di Pariwisata dikarenakan tempatnya yang luasa, nyaman, dan juga strategis.

Gambar 4.2. Peta Lokasi Penelitian



Sumber gambar : Penelitian Fadila M. Paisal, Identifikasi potensi objek wisata permandian Alam Tirongko di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

5. Visi-Misi Desa Kadundung

a. Visi


“Terwujudnya Masyarakat Kadundung yang Maju Sejahtera dan Religius”

b. Misi

- 1) Tersedianya prasarana dan sarana (papras) umum yang memadai.
- 2) Mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
- 3) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- 4) Meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan ramah lingkungan.
- 5) Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, seni, budaya dan olahraga
- 6) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- 7) Melaksanakan pembangunan desa secara transparan, efektif, efisien, demokratis dan accountabel.

Struktur pengurus kantor Desa Kadundung

Gambar 4.3



B. Pembahasan

1. Peranan pemerintah dalam pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Undang-undang No 10 Tahun 2009.

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 mengenai pemerintahan daerah ditentukan bahwa karena negara Indonesia itu adalah negara kesatuan maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam wilayahnya yang juga berbentuk negara. Wilayah negara Indonesia di bagi menjadi daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka.

Pembangunan pada umumnya dan pembangunan pariwisata pada khususnya perlu memperhatikan kondisi daerah serta faktor fisik dan non fisik. Oleh karena itu pembangunan di sektor pariwisata hendaknya memperhatikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan adalah pengembangan pariwisata yang memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi masyarakat setempat, dengan kata lain pengembangan tersebut hendaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.²¹

²¹ Hasni Maddimunri, *Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurrung Di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros*, universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

Pembangunan pariwisata di desa Kadundung selalu memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar wisata menurut penuturan dari Kepala desa Kadundung Bapak Parambung sebagai berikut :

“Pembangunan Pariwisata di Desa Kadundung melalui beberapa tahapan yaitu yang pertama perencanaan dimana Pemerintah daerah lewat dana desa yang bekerja sama dengan Bumdes dan berkerja sama dengan dinas pariwisata kedua pelaksanaan yaitu pembangunan beberapa fasilitas pendukung dengan tetap menjaga kelestarian sekitaran pariwisata”

Jadi, pembangunan pariwisata di desa kadundung dalam pembangunannya ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu perencanaan, pembangunan, dan promosi.²²

Desa kadundung salah satu Desa di Kecamatan Latimojong yang memiliki destinasi wisata yang perlu dikembangkan secara optimal, salah satunya Permandian Alam Tirongko ini.

Permandian wisata Alam tirongko telah diresmikan pada tanggal 23 Agustus 2020 oleh Dinas pariwisata. Wisata permandian Alam tirongko sebagai salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Desa Kadundung yang dimana Desa Kadundung menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luar daerah.

Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 10 ”kawasan strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan

²² Kepala desa Kadundung, Wawancara 28 April 2023.

ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.”²³

Pembangunan pariwisata di Desa Kadundung memiliki dampak pertumbuhan ekonomi yang ada di desa Kadundung menurut penuturan dari Kepala Desa Kadundung Bapak Parambung kepada peneliti :

“ Retribusi dan penghasilan wisata ini itu di kekola oleh Bumdes terus hasilnya itu dibagi dengan pemerintah Desa jadi dari hasil retribusi itu masuk ke kas bumdes dan ada yang masuk ke PAD Desa dari hasil itu khusus untuk Bumdes itu di kembangkan lagi untuk masyarakat lewa simpan pinjam kemudian Desa, desa menggunakannya taun kemarin hasil dari semua PAD Bumdes yaitu di beli untuk aset Desa lewat komputer kemudian tahun ini hasil dari Bumdes itu sebagian dibiayai ke biaya mahasiswa untuk beasiswa untuk biaya semester”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa hasil dari retribusi pariwisata kembali dikelola oleh pemerintah desa untuk pembangunan Desa dan untuk ke masyarakat.²⁴

2. Dampak pembangunan pariwisata untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Ibu Ratna Sari sebagai pedagang sekitaran pariwisata sebagai berikut :

“Sebagai masyarakat dengan adanya ini wisata ada keuntungan sendiri untuk saya sebagai pedagang karena ramai orang yang datang sehingga banyak orang yang membeli mi di warungku ya setidaknya naik pendapatan dari warung dibanding sebelum adanya ini wisata, bagus mi juga karena ramai mi kampung ta”²⁵

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

²⁴ Kepala Desa Kadundung, Wawancara 28 April 2023.

²⁵ Ratna Sari, Wawancara 10 Mei 2023.

Pentingnya peran pemerintah pada penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. perencanaan tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (Tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas

Potensi pariwisata permandian Alam Tirongko perlu dikembangkan dan dibina terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha dan meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah Desa Kadundung.

Kegiatan kepariwisataan melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu untuk keperluan pengembangan kepariwisataan diperlukan kepastian hukum yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus yang aktual pada zaman modern ini ditentukan oleh pemerintah suatu negara, yaitu Undang-undang.²⁶

²⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995),39.

Keberhasilan pembangunan kepariwisataan akan datang tergantung dari adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan yang sekaligus menjadi pondasi dan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dunia kepariwisataan. Dunia pariwisata tidak sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan.²⁷

Pariwisata di Desa Kadundung dikelola oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah kemudian pemerintah desa menunjuk salah satu masyarakat untuk menjaga dan mengelola pariwisata adapun beberapa kendala selama pengelola mengelola pariwisata tersebut seperti yang di sampaikan oleh Ibu Nurhadrawati Has kepada peneliti :

“seperti tidak ada tempat parkir ku maksudnya ada ji cuman itu masih kurang luas , na hujani ka na panasika karena kurangnya pi tempat-tempat seperti gazebo harapanku untuk pemerintah supaya lebih na tambah lagi fasilitas supaya lebih berkembang lagi ini wisata, tapi memang karena masih dalam tahapan pembangunan jadi mungkin perlahan-lahan na bangun”

Dari penuturan wawancara peneliti dengan pengelola dapat di ketahui bahwasanya pembangunan pariwisata masih membutuhkan penambahan beberapa fasilitas agar wisata lebih bagus lagi dan lebih diminati.²⁸

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

²⁷ <https://www.boyyendratamin.com/2011/05/pengelolaan-dan-pengurusan.html>.

²⁸ Hadrawati Has, Wawancara, 28 April 2023

Pasal 23 ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.²⁹

Aktivitas pariwisata di Indonesia mulai terlihat sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisataan. Latar belakang pembentukan undang-undang ini adalah karena banyaknya potensi wisata di Indonesia yang belum dikelola dengan baik. Melalui Undang-undang ini juga Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara yang memiliki aset sangat banyak dalam jumlah situs warisan dan budaya. Namun, dalam pelaksanaannya jumlah situs wisata yang sangat banyak ini tidak sejalan dengan jumlah turis mancanegara dan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Terjadi ketimpangan antara hal-hal

²⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

yang nyata terjadi (**Das Sein**) dengan hal-hal yang seharusnya terjadi (**Das Sollen**) serta kesenjangan yang terjadi diantara keduanya.³⁰

Seiring dengan perkembangannya, undang-undang nomor 9 tahun 1960 tentang kepariwisataan dianggap sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Sehingga pada tahun 2009 dilakukan penggantian Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 digantikan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Kegiatan wisata secara langsung maupun tidak langsung mengarahkan wisatawan untuk menghargai dan mencintai alam serta budaya lokal, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian para wisatawan turut memelihara kelestarian alam. Agar objek wisata tetap lestari perlu adanya pengelolaan dengan melibatkan *stakeholders* terkait seperti pemerintah, masyarakat, swasta. Pengembangan ekowisata selain sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan juga diharapkan dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat lokal.³¹

Sarana dan prasarana pada kawasan Pariwisata haruslah memenuhi standar operasional pengelolaan, karena hal ini berdampak langsung kepada kenyamanan dan keselamatan pengunjung.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungannya. Pembangunan

³⁰ Kamal Fahmi Kurnia, *Pengaturan Penyelenggara Kepariwisata dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung, 2019.

³¹ Deny Hidayati, *Ekonomi Pembelajaran dari Kalimantan Timur*, Jakarta: sinar Harapan, 2003, hal 2

dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional.³²

Menurut beberapa ahli, pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya, disamping juga digerakkan oleh lapar, haus, perasaan ingin tahu.

Sejarah nusantara, diketahui bahwa kebiasaan mengadakan perjalanan telah dijumpai sejak lama. Dalam buku Nagara Kartagama, pada abad XIV. Sektor pariwisata yang sudah mendunia dan menyedot banyak wisatawan mancanegara bahkan lintas negara, juga pada akhirnya mampu menjadi duta bangsa yang mengabarkan pada dunia, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Menjadi duta kepada dunia dan menggambarkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, aman, kondusif, maju dan sejahtera. Sektor pariwisata ini dapat memberi gambaran wajah Indonesia kepada dunia Internasional.

Pariwisata di era otonomi daerah adalah wujud cita-cita Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan umum dalam artian bahwa pariwisata jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi secara langsung pada masyarakat sekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung, pariwisata memberikan kontribusi signifikan kepada pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu negara. Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial dimasa yang akan datang.

³² Rafdi Mustaqim Arwan, *Peranan Pemerintah Daerah Meningkatkan Potensi Kepariwisata Kota Medan (studi di dinas Pariwisata Kota Medan)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019

Menurut analisis *World Travel and Tourism Council* (WTTC) (2016) dan World bank (2016), industri pariwisata di Indonesia telah menyumbang 10% dari produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada saat ini diperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di atas rata-rata industri. Peringkat ke-4 penyumbang devisa Nasional, sebesar 9,3%, pertumbuhan penerimaan devisa tertinggi, yaitu 13%. Berdasarkan analisis tersebut wajar jika industri pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan penyumbang devisa negara terbesar dalam bidang nonmigas, terlebih ketika pemerintah Indonesia mencangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah. Di Indonesia pengembangan industri pariwisata masuk dalam skala prioritas khususnya bagi daerah-daerah yang miskin akan sumber daya alam, pariwisata penting bukan saja sebagai sumber devisa, tapi juga sebagai faktor yang menentukan lokasi industri dan dalam perkembangan daerah-daerah, ini menunjukkan bahwa pariwisata sebagai industri jasa mempunyai andil besar dalam mendistribusikan pembangunan ke daerah-daerah yang belum berkembang.³³

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan. Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan mengaktifkan sektor lain didalam Negara penerima wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata,

³³ I Ketut Suwena, Igusti Ngurah Widyatmaja, Buku” *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*”, 2017.

suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan objek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri wisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja. Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu, sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, selain itu untuk mencapai semua tujuan pengelolaan pariwisata, harus diadakan promosi agar potensi dan daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata.

Menurut Undang-undang Kepariwisataan No.10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (UU Kepariwisataan No. 20 Tahun 2009). Dengan adanya pariwisata akan lebih mengenal bangsa, kebudayaan, adat istiadat dan sekaligus dapat menikmati keindahan alam di Negara lain. Pengelolaan pariwisata memiliki kekuatan pendorong perekonomian yang sangat luas, tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, namun membangun semangat kebangsaan dan apresiasi terhadap kekayaan seni dan budaya bangsa. Peranan pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata Alam Permandian Tirongko memang dinilai masih kurang tertata, karena dalam pelaksanaannya dapat dilihat infrastruktur dan sarana-

prasarana yang belum sepenuhnya mendukung, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan objek wisata secara efektif dan efisien. Dalam rangka proses pengelolaan maka salah satu tugas penting pemerintah Desa kadundung adalah berperan membangun serta mempromosikan sumber daya pariwisata yang ada di Desa Kadundung oleh karena itu perlu adanya pengelolaan lingkungan yang terencana dari pemerintah untuk berkelanjutan pariwisata kedepannya.³⁴

Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah sebagai regulator dalam penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas. Sementara itu peran pemerintah sebagai motivator yaitu kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi.³⁵

³⁴ Nurfadila, *Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Laweja Di Kabupaten Enrekang*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Pembangunan pariwisata diperlukan konsep dan strategi yang jelas. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 8 perencanaan pengembangan kepariwisataan dapat di atur melalui rencana induk pembangunan kepariwisataan. Dalam pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Artinya, ada keterkaitan antara UU no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan rencana induk pengembangan kepariwisataan di tingkatan provinsi ataupun kabupaten/kota.³⁶

Sebuah desa dapat dikatakan sebagai wisata pedesaan apabila memiliki beberapa komponen yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata seperti :

a. Atraksi

Atraksi atau dikenal dengan istilah daya tarik wisata, di suatu desa adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi fisik lokasi desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif seperti : khusus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. Maksud dari pengertian tersebut adalah keaslian kondisi desa yang menjadi daya tarik sebuah wisata serta memungkinkan wisatawan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak biasa.

³⁵ Kirza Ihlan, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (study kasus di dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

³⁶ Siti Mujanah, et al, *Strategi Pengembangan Desa Wisata Di kawasan Hinterland Gunung Bromo Jawa Timur*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2016.

b. Fasilitas

Fasilitas adalah sumber daya yang khusus dibuat karena mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam aktivitasnya. Fasilitas-fasilitas yang dibuat ini dapat memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki desa atau membuat sesuatu yang baru sesuai kebutuhan namun tidak meninggalkan karakteristik dan keunikan desa tersebut. Beberapa contoh fasilitas makan minum, pusat jajanan dan cendera mata, pusat pengunjung.

c. Aktivitas Usaha

Aktivitas usaha adalah apa yang dikerjakan wisatawan selama keberadaan mereka di daerah tujuan wisata dalam waktu setengah hari sampai berminggu-minggu. Beberapa aktivitas wisata yang dapat dilakukan di wisata adalah menikmati pemandangan, memasak, berenang.

d. Pengembangan umum

Pengembangan umum adalah sebuah upaya yang dilakukan berdasarkan perencanaan untuk menciptakan sebuah daerah tujuan wisata yang memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan.³⁷

Selain fasilitas, infrastruktur jalan dan transportasi umum juga sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata yang akan meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Karena dengan infrastruktur yang baik dan transportasi umum yang mudah, nyaman, dan aman akan membuat wisatawan tidak risau kalau ingin menuju objek wisata karena infrastruktur jalan dan transportasi umumnya telah layak dilalui dan layak digunakan. Karena, belum tentu semua

³⁷ Sri Sukarni Gestuti, *Pengembangan Wisata Omah Trasan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi pada Wisata Omah Trasan Juwiring Kabupaten Klaten)*, Akademi Pariwisata STIPARY Yogyakarta, 2021.

wisatawan datang menggunakan kendaraan pribadi, apalagi wisatawan Mancanegara yang berkunjung menggunakan pesawat. Secara otomatis saat melakukan perjalanan untuk menuju objek wisata yang mereka inginkan, mereka membutuhkan transportasi umum. Oleh sebab itu, transportasi sangat penting dalam aktivitas kepariwisataan.³⁸

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia yang memiliki pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar.

Pemanfaatan ruang akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sebaliknya pengelolaan tempat unsur-unsur lingkungan hidup berada. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga menjadi perubahan yang berkesinambungan. Lingkungan yang tidak dilakukan pengelolaan secara cermat dan bijaksana akan memiliki potensi yang menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan, merusak bahkan memusnakan kehidupan habitat tertentu dalam suatu ekosistem.³⁹

³⁸ Meika Susanti, “ Analisis Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta “, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , Yogyakarta, 2017), h.5

³⁹ Kadek Boy Aditya Martajaya, et al, “ *Perlindungan Terhadap Pemandu Wisata Yang Memiliki Izin Pada Usaha Jasa Perjalanan Wisata* “, Universitas Warmadewa, 2022.

Pemahaman mengenai Hukum pariwisata merupakan faktor yang sangat penting terutama para pembuat kebijakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Pemahaman tersebut menjadi semakin penting ketika dihubungkan dengan para pembuat kebijakan yang berada di wilayah ibu kota negara. Untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan Hukum Pariwisata yang sesuai dengan tujuan pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan, perhatian tidak dapat hanya difokuskan kepada teori-teori yang menyatakan keuntungan pariwisata, yaitu sebagai industri terbesar di dunia dan berkontribusi terhadap upaya kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan perolehan devisa. Dari sisi kebijakan utamanya yuridis, setelah menunggu hampir dua dekade, pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU kepariwisataan). Unsur perlindungan bagi objek pariwisata guna melindungi dan melestarikan objek wisata sesuai dengan UU Kepariwisataan Pasal 27.

Terlepas dari minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan, undang-undang yang berlaku sejak 16 Januari 2009 tersebut tampak memberi penekanan pada pelestarian kekayaan alam, budaya, dan lingkungan hidup.⁴⁰

Tugas paling utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini para pembuat kebijakan di suatu destinasi pariwisata adalah melakukan kegiatan “sadar wisata” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pariwisata kini telah menjadi kebutuhan dasar yang menjadi bagian dari hak pemangku

⁴⁰ IGN Parikesit Widiatje, *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata*, Udayana University Press, Denpasar, 2011

kepentingan, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat mempromosikan dan memenuhi hak berwisata tersebut sehingga pada gilirannya mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antara bangsa dan koridor perdamaian dunia.⁴¹

Pengelolaan kawasan wisata ditujukan untuk melindungi nilai asli saat area dikembangkan. Sarana akomodasi, sumber daya manusia (SDMO), produk jasa, kepemimpinan, produk dan kemaan. Kegiatan pariwisata ini akan membawa dampak positif dari berbagai aspek kehidupan. Dampak yang dihasilkan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daerah tempat tujuan wisata, adapun dampak tersebut adalah membuka kesempatan kerja dan perluasan lapangan pekerjaan, menumbuhkan aktifitas ekonomi masyarakat, dan meningkatkannya pendapatan perekonomian masyarakat. Objek dan daya tarik pariwisata pada umumnya terdiri atas hayati dan non-hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapainya sasaran yang diinginkan. Untuk menunjang pengelolaan berbagai kegiatan kepariwisataan, teknologi manajemen perlu diterapkan agar sumber daya wisata yang murni alami dapat direkayasa secara berhasil guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya termasuk lingkungan alannya.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan perencana, yaitu melakukan penelitian dampak sosial yang mungkin ditimbulkan untuk merancang

⁴¹ I Wayan Paratama Jaya, et al, *Peran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pelindungan Dan Pelestarian Objek Wisata, Universitas Udayana.*

beberapa usaha pengembangan sehingga dampak positif dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya dapat diperkecil. Kemudian selanjutnya adalah sejauh mungkin mengikutsertakan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengembangan. Penduduk setempat harus mengetahui bahwa mereka mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan daerah pariwisata yang bersangkutan.

Beberapa peran yang mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah adalah :

1. Penegasan dan konstensi tentang tata guna lahan untuk pengembangan kawasan wisata, termasuk kepastian hak kepemilikan, sistem persewaan, dan sebagainya;
2. Perlindungan alam dan cagar budaya untuk mempertahankan daya tarik objek wisata, termasuk aturan pemanfaatan sumber daya lingkungan tersebut;
3. Penyediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, dan angkutan) pariwisata;
4. Fasilitas fiskal, pajak, kredit, dan izin usaha yang tidak rumit agar masyarakat lebih mendorong untuk melakukan wisata dan usaha-usaha pariwisata semakin cepat berkembang;
5. Keamanan dan kenyamanan berwisata melalui penugasan polisi khusus pariwisata di kawasan-kawasan wisata dan uji kelayakan fasilitas wisata (kendaraan, jembatan, dll);
6. Jaminan kesehatan di daerah tujuan wisata melalui sertifikat kualitas lingkungan dan mutu barang yang digunakan wisatawan;
7. Penguatan kelembagaan pariwisata dengan cara memfasilitasi dan memperluas jaringan kelompok dan organisasi kepariwisataan;

8. Pendampingan dalam promosi wisata, yakni perluasan dan intensifikasi jejaring kegiatan promosi di dalam maupun luar negeri;
9. Regulasi persaingan usaha yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berusaha di sektor pariwisata, melindungi UKM wisata, mencegah perang tarif, dan sebagainya;
10. Pengembangan sumber daya manusia dengan menerapkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata dan akreditasi lembaga pendidikan pariwisata.

Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Pada intinya peran pemerintah yaitu memberikan pelayanan berupa penyediaan infrastruktur maupun kenyamanan dan keamanan di tempat wisata agar para wisatawan merasa aman dan nyaman. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata maka akan berdampak baik pada keuangan daerah yaitu dapat menambah pendapatan bagio daerah yang bersangkutan. Dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di suatu daerah juga sangat diperlukan adanya peran masyarakat, pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dapat sebagai sebuah aktifitas masyarakat lokal untuk mempromosikan berbagai nilai dan menciptakan suatu masyarakat yang diisi dengan energi dengan memanfaatkan alam, budaya, sejarah, industri, orang-orang yang memiliki bakat, dan sumber-sumber daya lainnya secara penuh. Pembangunan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat menginginkan seluruh komponen dan anggota masyarakat untuk berpikir, berdiskusi, dan mengambil tindakan-tindakan nyata. Peran serta

masayarakat juga dapat terwujud karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan usaha jasa wisata yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan mereka.⁴²

C. Hasil Penelitian


Pengembangan kepariwisataan membawa banyak manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui usaha pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.⁴³

Pariwisata di Desa Kadundung telah dibangun pada tahun 2019 tetapi di resmikan pada tanggal 23 Agustus 2020 oleh pemerintah Daerah dan pemerintah Desa adapun data jumlah pengunjung dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sebagai berikut :

⁴²I Wayan Paratama Jaya, et al, *Peran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Pelindungan Dan Pelestarian Objek Wisata, Universitas Udayana*. 32-36

⁴³ I Wayan Paratama Jaya, et al, *Peran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Pelindungan Dan Pelestarian Objek Wisata, Universitas Udayana*. 21c

Gambar 4.4



Sumber : Pengelola Pariwisata Desa Kadundung

Dari grafik di atas menunjukkan peningkatan pengunjung dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa pariwisata permadian Alam Tirongko semakin diminati oleh wisatawan.

Berikut penyampaian beberapa masyarakat dalam wawancara peneliti mengenai dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dapat disimpulkan :

“Masih perlu perhatian dari pemerintah setempat padahal pariwisata salah satu pendapatan besar bagi daerah. Posisinya tempatnya bagus masih alami, kita pun sudah tidak jauh-jauh lagi keluar daerah untuk menikmati wisata khususnya wisata sungai dimana airnya yang sejuk. Desa kadundung juga semakin ramai terus meningkatkan perekonomian khusus bagi masyarakat yang berdagang. Saran agar lebih mendapat perhatian lebih dari pemerintah setempat agar betul-betul menjadi sumber pendapatan daerah”

Dari kesimpulan dari hasil wawancara peneliti dan beberapa narasumber.

Dampak dengan adanya wisata yang ada di Desa Kadundung berpengaruh positif

terhadap perkembangan ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat yang berdagang dan juga desa kadundung menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. dapat perhatian yang lebih dari pemerintah Desa.⁴⁴

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan Potensi pariwisata yang dikembangkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Sumber daya wisata dapat didefinisikan sebagai unsur-unsur lingkungan alam atau yang telah diubah oleh manusia menjadi suatu objek wisata yang dapat memenuhi keinginan wisatawan, sumber daya potensial (unsur-unsur lingkungan yang akan menjadi sumber daya aktual) maupun fasilitas buatan manusia. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan wisatawan untuk mengunjungi, melakukan aktivitas dan kembali ke tempat asalnya sehingga mereka mendapatkan kepuasan dari kegiatan wisata yang telah mereka lakukan.⁴⁵

Beberapa kebijakan Pemerintah dalam sektor pariwisata diantaranya pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan seperti mengencangkan Promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk wisata, mengembangkan kawasan pariwisata dan produk-produk. Tujuan pengelolaan pariwisata yang telah ditetapkan ini diharapkan dapat memacu perkembangan pariwisata di Desa Kadundung.⁴⁶

⁴⁴ Haryanto, Wawancara 10 Mei 2023

⁴⁵ I Wayan Paratama Jaya, et al, *Peran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pelindungan Dan Pelestarian Objek Wisata, Universitas Udayana. 15-16*

⁴⁶ I Wayan Paratama Jaya, et al, *Peran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pelindungan Dan Pelestarian Objek Wisata, Universitas Udayana. 5*

Pentingnya peran pemerintah sebagai regulator dalam penerapan semua peraturan pemerintah dan Undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan mengembangkan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu peran pemerintah sebagai motivator yaitu kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-saran pariwisata. Potensi pariwisata di Desa Kadundung perlu dikembangkan dan dibuna secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha dan meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah di Desa Kadundung.⁴⁷

Dilihat dari sisi kepariwisataan Desa kadundung sangat potensial untuk dijadikan sebagai daerah wisata karena disamping keindahan alam yang masih alami pegunungan, sungai, persawahan, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.⁴⁸

Pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai

⁴⁷ Hasni Maddimurni, *Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimmurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

⁴⁸ Pasaribu et all, "pengakuan dan perlindungan Hukum Terhadap keberadaan masyarakat Hukum Adat Batak Toba", *Nommensen Journal Of legal Opinion* 3 (1):1-15. <https://doi.org/10.5162/njlo.v3i1.606>. 2022.

sumber yang mengasikkan bagi suatu Negara. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata adalah sektor yang bisa menjadi alternatif pengembangan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-undangf Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha serta mampu menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global.⁴⁹

Namun tentunya banyak hanbatan dan rintangan yang harus dihadapi terutama jika tidak didukung oleh masyarakat, jadi peranan masyarakat dakam pengembangan pariwisata sangat penting. Disinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari Pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan disektor pariwisata. Sektor pariwisata memerlukan suatau strategi yang dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal.⁵⁰

Dengan seiring berkembangnya pembangunan di Desa Kadundung desa Kadundung ternyata mempunyai potensi wisata yang besar bagi pengembangan pariwisata. Daya tarik wisatanya merupakan merupakan perpaduan yang harmonis antara kekayaan alam, tradisional dan kehidupan masyarakat.⁵¹

Tanggapan dari beberapa wisatawan (pengunjung) yang di wawancarai oleh peneliti dapat di simpulkan :

“ Daya tarik wistawan datang ke wisata Permandian Alam Tirongko ini dikarenakan tempat wisata yang masih terjaga kealamiannya sehingga wisatawan suka untuk berkunjung dan tempat wisatanya yang masih baru.

⁴⁹ Gusti Bagus Ray Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*,(Yogyakarta:Deepublish, 2016).

⁵⁰ *Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*, Tersedia di BPS PESAWARAN, 2016.

⁵¹ Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan*, (Bandung: Alfabeta,2014).

“Adapun beberapa saran untuk kemajuan wisata ini yang diharapkan dari beberapa pengunjung untuk lebih baik lagi agar pemerintah dan pengelola menambah beberapa fasilitas, membuat wahana atau spot-spot foto sehingga wisatawan lebih banyak lagi untuk datang ke tempat wisata ini agar wisata ini lebih baik lagi dan lebih berkembang”

Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pengunjung menghrapkan pembangunan pariwisata lebih diperhatikan oleh pemerintah dan pengelola karena dilihat masih ada beberapa kekurangan dari tempat wisata ini.⁵²

Wisata permandian Alam tironko dahulunya tidak terurus jauh dari kata tempat wisata, semakin kesana pemerintah pun mengelola tempat tersebut menjadi salah satu tempat wisata dimana pemerintah dan masyarakat melihat ada potensi dari Wisata Alam permandian tironko ini. Pemerintah desa dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan pembenahan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dari wisata Permandian Alam tironko dari beberapa wisata yang ada di desa Kadundung ini wisata Permandian Alam Tironko ini masih ramai wisatawan hingga saat ini dibanding dengan beberapa wisata yang sudah tidak ada pengunjung.

Objek wisata sering di anggap sebagai jawaban untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi indonesia. Kesulitan ekonomi yang di akibatkan oleh ekspor non-migas yang menurun inpor yang naik, dan pembangunan ekonomi yang timpang,dipandang dapat di atasi dengan industri pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru yang memberi banyak peluang ekonomi. Industri pariwisata juga menjadi saran untuk menjaga dan memperbaiki

⁵² Pengunjung, wawancara 14 Mei 2023

lingkungan dan mendorong pembangun ekonomi yang regional. Bagi Indonesia, diharapkan pariwisata dapat menyumbang neraca pembayaran, meningkatkan pengartian internasional, menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi.⁵³

Objek wisata terbagi menjadi dua yang pertama adalah objek wisata dari perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa dan tempat yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi, yang kedua adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan alam dan tata lingkungan. Undang-undang No 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan dan sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik wisata.⁵⁴

Usaha mengembangkan dunia pariwisata ini didukung dengan UU Nomor 19 Tahun 1990 dan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan bekerja mengingat banyak pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat. Pengembangan suatu objek wisata yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga untuk komunitas setempat.⁵⁵

⁵³ Unggul Pridayadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta : Upp Stim Ykp Stim Ykpn, 2016), 46.

⁵⁴ Undang-undang No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

Pada dasarnya tujuan utama dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan pariwisata yaitu

- a. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata di Desa Kadundung.
- b. Bagaimana pemerintah mengelola wisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
- c. Program-program yang dirancang dalam upaya pembangunan wisata di desa kadundung
- d. Promosi pariwisata

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Kadundung pertama adalah perencanaan dimana pemerintah daerah lewat Dana Desa yang bekerjasama dengan Bumdes dan bekerjasama dengan dinas pariwisata melakukan perencanaan untuk membuka wisata di permandian Alam Tirongko ini karena dilihat bahwasanya wisata tersebut memiliki potensi untuk dijadikan sebagai wisata. Kedua pelaksanaan yaitu pembangunan beberapa fasilitas pendukung seperti gazebo-gazebo, wc umum, tempat sampah, dan perbaikan akses jalan menuju wisata. Adapun cara pemerintah menjaga kelestarian dari Permandian Alam Tirongko ini dengan tidak melakukan perambahan di area

⁵⁵ Selly Ardianti, “ Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Pendapatan Masyarakat di desa Madewi, Kecamatan Pakutan, Kabupaten Jember Tahun 2012-2015”, Ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi (Singaraja : Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia) vol 09,2.

permandian dikarenakan wisata tersebut sudah memiliki potensi yang sangat meninjol seperti sumber airnya yang bagus yang jernih dan tempatnya yang strategis, pemerintah hanya membangun beberapa fasilitas pendukung dalam menjaga Kelestarian lingkungan Wisata pemerintah daerah bekerjasama dengan Pengelola pariwisata. Untuk program pemerintah daerah Desa Kadundung untuk pembangunan Pariwisata yaitu lewat dana Desa, semua pembangunan lewat dana Desa contohnya pembangunan Gazebo-gazebo yang dibangun dengan menggunakan dana Bumdes yang kemudian hasil dari itu dikelola kembali oleh pemerintah Desa untuk perbaikan Infrastruktur di pariwisata dan ke desa contohnya pembelian Komputer di Kantor Desa .

Dalam promosi Wisata permandian Alam Tironoko pemerintah daerah bekerja sama dengan pengelola melakukan promosi dengan media promosi seperti sosial media, dan dari cerita orang ke orang, sehingga wisata Permandian Alam tironoko di datangi oleh wisatawan dari luar daerah. Untuk harga tiket masuk kedalam Pariwisata di mulai dari Rp. 2000 untuk perorang dan Rp.5000 untuk kendaraan roda empat dan untuk penyewaan gazebo untuk gazebo daerah tarif Rp 50.000 dan untuk gazebo Bumdes seharga 30.000 Rp, dimana harga tiket masuk tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah dan dewan musyawarah Desa. Menurut pemerintah Desa Kadundung Pendapatan dari pariwisata berpengaruh ke sektor ekonomi yang ada didesa kadundung, yang dapat digunakan ke pembelian alat dikantor desa yang di kelola lewat Bumdes.

Wisata di Desa kadundung selain dikelola oleh pemerintah daerah pemerintah menunjuk pengelola untuk mengelola atau mengurus wisata Permandian Alam Tirongko. Dari hasil wawancara peneliti dengan pengelola yaitu

1. Jumlah wisatawan setiap tahun
2. Kendala yang dialami selama mengelola Wisata Permandian Alam Tirongko
3. Apa yang dibutuhkan untuk kemajuan Wisata Permandian Alam Tirongko.

Menurut hasil wawancara peneliti jumlah wisatawan mengalami peningkatan di setiap tahun terlebih di saat libur seperti libur Akhir tahun, lebaran, dan saat weekend. Adapun beberapa kendala yang dialami pengelola selama mengelola Wisata, dimana ada beberapa wisatawan (pengunjung) yang enggan membayar tiket masuk Wisata, dan kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah daerah seperti kursi, tempat-tempat sampah masih kurang dan spot-spot foto yang bisa lebih membuat wisatawan lebih menarik untuk berkunjung, tempat parkir yang kurang memadai untuk kemajuan Pariwisata. Untuk akses menuju pariwisata sudah mulai mudah di jangkau dari tahun-tahun sebelumnya karena akses jalan sudah mulai diperbaiki.

Pariwisata akan lengkap dengan adanya wisatawan (pengunjung) dari hasil wawancara peneliti yaitu :

- a. Apa yang menarik dari Wisata Permandian Alam Tirongko
- b. Masukan untuk Wisata Permandian Alam Tirongko

Menurut beberapa pengunjung dari hasil wawancara dapat di simpulkan oleh penulis daya tarik dari Wisata Permandian Alam Tirongko ini lebih alami tidak ada buatan manusia masih terjaga kelestariannya yang menarik wisatawan

(pengunjung) untuk jauh-jauh datang, dikarenakan bebatuan yang masih alami, air yang jernih dan bersih sehingga dari beberapa wisatawan (pengunjung) ada yang sudah lebih dari 5 (lima) kali datang ke Wisata permandian Alam Tirongko ini. Wisatawan dari luar daerah mengetahui wisata Permandian Alam Tirongko dari sosial media dan dari teman ke teman sehingga membuat mereka penasaran dan berkunjung, bahkan pada saat akses menuju wisata masih belum terlalu baik tapi untuk tahun ketahun aksespun sudah mulai baik untuk dilalui. Adapun masukan dari wisatawan untuk kemajuan pariwisata ini agar pemerintah lebih memperbaiki fasilitas dan menambah beberapa fasilitas lagi yang masih kurang agar wisatawan lebih banyak lagi yang berkunjung contohnya seperti penambahan gazebo, tempat duduk, wc umum, spot-spot foto, dan perluasan tempat parkir.

1. Dampak Pariwisata Di Desa Kadundung Terhadap masyarakat

Sebelum dan setelah adanya pariwisata yang ada di Desa Kadundung tentunya ada beberapa dampak yang dialami oleh masyarakat sekitar Khususnya para pedagang. Dari hasil wawancara Peneliti dengan masyarakat sekitar yaitu:

- a. Dampak dengan adanya pariwisata kepada masyarakat sekitar
- b. Perubahan yang dirasakan masyarakat sekitar
- c. Harapan masyarakat untuk kemajuan pariwisata

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan dampak dari adanya pariwisata di Desa Kadundung bagi masyarakat dengan adanya pariwisata, Desa Kadundung lebih dikenal oleh orang-orang luar daerah dan setiap hari libur Desa Kadundung ramai oleh wisatawan dimana dulunya Desa Kadundung bisa dikatakan sepi oleh orang-orang luar daerah dan kurang dikenal. Untuk masyarakat yang

berdagang atau warung-warung kecil sekitaran pariwisata pendapatannya pun meningkat dengan adanya wisatwan disaat hari-hari tertentu. Beberapa tanggapan masyarakat untuk pariwisata kedepannya agar lebih ramai lagi harapan masyarakat kepada pemerintah agar lebih diperbaiki lagi seperti yang sudah dijelaskan diatas ada beberapa fasilitas yang perlu ditambah dan dibenahi. Masyarakat Desa kadudung mendukung dengan adanya pembangunan pariwisata di Desa Kadudung selain desa Kadudung lebih ramai dan dikenal banyak orang pendapatan daerah Di Desa Kadudung meningkat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap “ Peranan Pemerintah Desa Kadundung dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan” maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan pariwisata didesa Kadundung selalu memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar wisata. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (Tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas Potensi pariwisata permandian Alam Tirongko perlu dikembangkan dan dibina terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha dan meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan daerah Desa Kadundung. Peranan pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata Alam Permandian Tirongko memang dinilai masih kurang tertata, karena dalam pelaksanaan dapat dilihat infrastruktur dan sarana-prasarana yang belum sepenuhnya mendukung, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan objek wisata seacara efektif dan efisien dalam rangka proses pengelolaan maka salah satu tugas

penting pemerintah Desa kadundung adalah berperan membangun serta mempromosikan sumber daya pariwisata yang ada di Desa Kadundung oleh karena itu perlu adanya pengelolaan lingkungan yang terencana dari pemerintah untuk berkelanjutan pariwisata kedepannya. Karena dengan infrastruktur yang baik dan transportasi umum yang mudah, nyaman, dan aman akan membuat wisatawan tidak risau kalau ingin menuju objek wisata karena infrastruktur jalan dan transportasi umumnya telah layak dilalui dan layak digunakan. Pemerintah desa dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan pembenahan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dari wisata Permandian Alam tirongko dari beberapa wisata yang ada di desa Kadundung ini wisata Permandian Alam Tirongko ini masih ramai wisatawan hingga saat ini dibanding dengan beberapa wisata yang sudah tidak ada pengunjung.

2. Dampak yang dihasilkan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daerah tempat tujuan wisata, adapun dampak tersebut adalah membuka kesempatan kerja dan perluasan lapangan pekerjaan, menumbuhkan aktifitas ekonomi masyarakat, dan meningkatkannya pendapatan perekonomian masyarakat. Dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di suatu daerah juga sangat diperlukan adanya peran masyarakat, pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dapat sebagai sebuah aktifitas masyarakat lokal untuk mempromosikan berbagai nilai dan menciptakan suatu masyarakat yang diisi dengan energi dengan memanfaatkan alam, budaya, sejarah, industri, orang-orang yang

memiliki bakat, dan sumber-sumber daya lainnya secara penuh. Dampak dengan adanya wisata yang ada di Desa Kadundung berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat yang berdagang dan juga desa kadundung menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas wisata Permandian alam tirongko sudah sangat menarik suasananya yang masih alami yang masih terjaga kelestariannya yang tetap dijaga kelestariannya oleh pemerintah desa. Akan lebih bagus jika dikembangkan lagi, maka penulis mengajukan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Pemerintah daerah lebih memperhatikan fasilitas pariwisata agar lebih baik lagi, contohnya penambahan gazebo, kursi, tempat sampah spot-spot foto, wc umum, tempat parkir, dan papan penanda jalan ke Wisata. Pengelola dan masyarakat serta pengunjung berharap kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pembangunan pariwisata untuk lebih diperbaharui, lebih memperbanyak promosi dan mengelola lebih baik Pariwisata Permandian Alam Tirongko ini. Untuk pemerintah lebih memperhatikan bagaimana pengelolaan pariwisata kedepannya dengan bekerjasama dengan pengelola dengan menambahkan beberapa yang masih dianggap kurang oleh beberapa pengunjung dan masyarakat saran untuk pemerintah setempat dan pengelola agar lebih membuat Wisata Permandian Alam Tironko Lebih menarik agar wisatawan tidak merasa bosan untuk berkunjung dan

terus datang bahkan akan bertambah. Untuk peneliti peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih mengembangkan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Grafik Grafika, cetakanke3,2011)
- Arwan, Rafdi Mustaqim. *peranan pemerintah daerah meningkatkan potensi kepariwistaan kota Medan (studi di dinas Pariwisata Kota Medan)*, Universitas Muhmmadiyah Sumatera Utara, 2019
- Ardiant, Selly. “ *Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Pendapatan masyarakat di desa Madewi, Kecamatan Pakutan, Kabupaten Jembana Tahun 2012-2015*”, Ejornal Jurusan Pendidikan Ekonomi (Singaraja : Jurusan Pendidikan Ekonomi,Universitas Pendidikan Ganesha,Singaraja,Indonesia) vol 09,2.
- Abdillah, Mujiono. *Agam Ramah lingkungan Prespektif Al-qur’an*, (jakarta : paramadina , 2001), 74.
- Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan*, (Bandung: Alfabeta,2014).
- Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia ,*undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan,h.1*
- Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Tentang kepariwisataan*, (pasal 4).h5-6
- Fedianty, Agustinah. Ika Devy Pramudiana, “*Dampak Objek Wisata WBL Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan*”, Universitas Dr.Soetomo Surabaya,2018
- Gestuti, Sri Sukarni. *Pengembangan Wisata Omah Trasan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi pada Wisata Omah Trasan Juwiring Kabupaten Klaten)*, Akademi Pariwisata STIPARY Yogyakarta, 2021
- Hasnawati,*Kebijakan pengembangan pariwisata dikawasan malino kabupaten gowa,universitas muhammadiyah makassar,2020.*
- <https://www.boyyendratamin.com/2011/05/pengelolaan-dan-pengurusan.html>
- IGN Parikesit Widiatedja, *kebijakan Liberaliasi Pariwisata*, Udayana Universty Press, Denpasar, 2011
- I Ketut Suwena &Igusti Ngurah Widyatmaja. ” *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*”, 2017.
- Ismayanti dkk, *pariwisata dan isu kontemporer*,(Surabaya : cv Garuda mas sejahtera,2015),h.51
- Ihlan, Kirza. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahtraan Masyarakat Ditinjau Dari Persfektif Ekonomi Islam (study kasus di dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Indrati, Maria Farida.*ilmu perundang-undangan 1*,(Yogyakarta: PT kanikus, 2016) h.
- J. Spillane Dr. James, *Ekonomi pariwisata sejarah dan prospeknya*: penerbit kanisius (Yogyakarta: cetakan ketiga,1990).

- Jaya, I Wayan Paratama. et al, *Peran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dlam Pelindungan Dan Pelestarian Objek Wisata, Universitas Udayana.*
Jdih.Kemenkeu.go.id/fullText/2009/10TAHUN2009UUPenjel.htm
- Kurnia, Kamal Fahmi. *Pengaturan penyelenggara kepariwisataan dalam perspektif Negara Kesejahteraan*, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung, 2019.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkeleema, 2009), h. 237
- Kementrian Agama RI, (cet,X; Bandung diponegoro,2010)
- Martajaya, Kadek Boy Aditya. et al, “ *Perlindungan Terhadap Pemandu Wisata Yang Memiliki Izin Pada Usaha Jasa Perjalanan Wisata* “, Universitas Warmadewa,2022.
- Maddimunri, Hasni. *Peranan pemerintah dalam pengembangan potensi wisata Alam Bantimurrung Di Dinas Pariwisata kabupaten Maros*, universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.
- Mujanah, Siti. et al,*Strategi Pengembangan Desa Wisata Di kawasan Hinterland Gunung Bromo Jwa Timur*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2016.
- Nurfadila, *Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Laweja Di Kabupaten Enrekang*, Universitas Muhmmadiyah Makassar, 2018.
- Pasaribu et all, “*pengakuan dan perlindungan Hukum Terhadap keberadaan masyarakat Hukum Adat Batak Toba*”, *Nommensen Journal Of legal Opinion* 3 (1):1-15. <https://doi.org/10.5162/njlo.v3i1.606>. 2022.
- Putri, Mutia Herlita. *iplementasi undang-undang Nō 10 tahun 2009 tentang pengembangan kawasan pariwisata*
- Pokja *Sanitasi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*,Tersedia di BPS PESAWARAN, 2016.
- Rochim, Ahmad *Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata pujan kidul*,Universitas Bramawijaya,2018.
- Sunarto, *Manejemen pemasaran*,(cet.1; Yogyakarta,2003) : BPFEUST, h.13.
- Susanti, Meika. “ *Analisis Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta* “, (*Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* , yogyakarta,2017), h.5.
- Utama, Gusti Bagus Ray. *Pengantar Industri Pariwisata*,(Yogyakarta:Deepublish, 2016).
- Muljadi AJ, 2009, *Kepariwisata dan perjalanan*, Rajawali pres,Jakarta,hal 9.
- Ulum, Miftahul. *Analisis hukum islam dan hukum positif tentang sistem pengelolaan pariwisata laut*, Universitas islam Negri Raden Intan Lampung, 2019.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995),39.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Unggul Pridayadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta : Upp Stim Ykp Stim Ykpn, 2016), 46.

Undang-undang No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

Yakub, Anggita permata. *Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia*, Universitas Airlangga, 2019.

Wawancara

Hadrawati Has, wawancara 28 April

Haryanto, wawancara 10 Mei 2023

Kepala Desa Kadudundung, wawancara 28 April

Pengunjung, wawancara 14 Mei 2023

Ratna Sari, wawancara 10 Mei







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 169/PENELITIAN/14.07/DPMPTSP/IV/2023
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Kadundung
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 587/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2023 tanggal 13 April 2023 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Annisa Aprilia Resfina
Tempat/Tgl Lahir : Makalua / 01 April 2002
Nim : 1903020085
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Makalua
Desa Kadundung
Kecamatan Latimojong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERANAN PEMERINTAH DESA KADUNDUNG DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UU NO.10 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI DESA KADUNDUNG KEC. LATIMOJONG KAB. LUWU)

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA KADUNDUNG**, pada tanggal **17 April 2023 s/d 17 Mei 2023**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 3 1 9 3 1 5 0 0 0 1 6 9



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 17 April 2023
Kepala Dinas



Drs. ANDI BASO TENRIESA, MPA, M.Si

*Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP : 196612311992031091

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Andi Annisa Aprilia Resfina;



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 03 Februari 2023



Dekan, S.Ag., M.HI
NIP. 19880507 199903 1 004

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 77 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Andi Annisa Aprilia Resfina
NIM : 1903020085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Kadundung dalam Pembangunan
Pariwisata Berwawasan Lingkungan dalam, Prespektif UU No.10
Tahun 2009 (Studi Kasus di Desa Kadundung Kec. Latimojong Kab.
Luwu).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
1. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
2. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag.
2. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 03 Februari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 586 /In.19/FASYA/PP.00.9/04/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Peranan Pemerintah Desa Kadundung dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Undang-Undang No.10 Tahun 2009”.

yang ditulis oleh Andi Annisa Aprilia Resfina NIM 1903020085, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 13 April 2023

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: "Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dalam Presfektif UU No. 10 Tahun 2009"

Yang ditulis oleh:

Nama : Andi Annisa Aprilia resfina
NIM : 1903020085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada Ujian/Seminar Proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP.

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M.Si.
Nip.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan skema proposal penelitian skripsi berjudul: Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif UU No. 10 Tahun 2009.

Yang ditulis oleh:

Nama : Andi Annisa Aprilia Resfina

Nim : 1903020085

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/Seminar Hasil.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag
Nip.197302112000032003

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
Nip.

Dr. Rahmawati, M. Ag
H. Mukhataram Ayyubi, S.E.I., M. Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Andi Annisa Aprilia Resfina

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Andi Annisa Aprilia Resfina

NIM : 1903020085

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Pariwisata berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M. Ag

NIP 197302112000032003

Pembimbing II



H. Mukhataram Ayyubi, S.E.I., M. Si

NIP

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Nurul Adliyah, S.H., M.H
Dr. Rahmawati, M.Ag
H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Andi Annisa Aprilia Resfina

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Andi Annisa Aprilia Resfina
NIM : 1903020085
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Menyatakan, bahwa naskah Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. Helmi Kamal, M. HI
Penguji I

()
tanggal:

2. Nurul Adliyah, S.H., M.H
Penguji II

()
tanggal:

3. Dr. Rahmawati, M.Ag
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal:

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peranan Pemerintah Desa Kadundung dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 yang ditulis oleh Andi Annisa Aprilia Resfina Nomor Induk Mahasiswa (19 0302 0085), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 1 Agustus 2023, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal: _____
2. Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal: _____
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Penguji I tanggal: _____
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H ()
Penguji II tanggal: _____
5. Dr. Rahmawati, M.Ag. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal: _____
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si ()
Pembimbing II/Penguji tanggal: _____

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an Andi Annisa Aprilia Resfina

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Andi Annisa Aprilia Resfina

NIM : 1903020085

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Kadundung Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
27 September 2023
2. Syamsuddin, S.HI., M.H
27 September 2023

()
()



Sumber : Pengelola pariwisata Permandian Alam Tironoko Desa Kadundung



Sumber : Wawancara dengan ibu Hadrawati Has pengelola Permadian Alam
Tirongko Desa Kadundung tanggal 28 April 2023



Sumber : Wawancara dengan kepala desa Kadundung



Sumber : Wawancara dengan Masyarakat Desa Kadundung





Sumber : Permandian Alam Tirongko 2023



Sumber : Permandian Alam Tirongko 2023



Sumber : Permandian Alam Tironko 2023





Sumber : Permandian Alam Tirongko 2023

RIWAYAT HIDUP



ANDI ANNISA APRILIA RESFINA, Lahir di Makalua pada tanggal 01 April 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Andi Risman dan ibu bernama Andi Risma. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten

Luwu. Pendidikan dasar penulis terselesaikan pada tahun 2013 di SDN 476 Makalua kemudian di Tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Bastem dan terselesaikan pada Tahun 2016 kemudian melanjutkan pendidikan SMA Negeri 16 Luwu, setelah lulus SMA di Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada Tahun 2019 di Kota Palopo bidang Hukum yaitu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pengalaman organisasi penulis yaitu pengurus Himpunan Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah pada Tahun 2022-2023 dan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Tahun 2023-2024.